

**SALINAN**



**PERATURAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
SEBAGAI KAMPUS HIJAU LESTARI  
(*SUSTAINABLE GREEN CAMPUS*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan jaman, keberadaan sebuah kampus akan menghadapi tantangan peradaban yang semakin berat, antara lain yang terkait dengan lingkungan seperti halnya tekanan penduduk, perubahan iklim, keamanan energi, degradasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa keberadaan kampus sebagai kawah candradimuka bagi calon-calon intelektual, generasi penerus berkualitas, dan pemimpin ...

dan pemimpin bangsa, memerlukan upaya nyata dalam pengembangannya menjadi lingkungan yang nyaman, sehat, aman, dan menyelamatkan bagi semua pihak yang menjadi warga dan berhubungan dengannya;

- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta perlu mengembangkan kampusnya menjadi Kampus Hijau Lestari (KHL) atau *Sustainable Green Campus (SGC)* yang berfungsi sebagai wahana bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan yang nyaman, aman, sehat, dan selamat;
- e. bahwa dalam rangka memberikan arah dan panduan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pengembangan Lingkungan Kampus Sebagai Kampus Hijau Lestari (KHL) atau *Sustainable Green Campus (SGC)*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang ...

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” ...

“Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

14. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Nomor: 332/UN62/X/2015, tentang Rencana strategis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA SEBAGAI KAMPUS HIJAU LESTARI (*SUSTAINABLE GREEN CAMPUS*).

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2.Senat ...

2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan UPN "Veteran" Yogyakarta.
8. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Yogyakarta yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
10. Alumni adalah lulusan dan mereka yang pernah menempuh studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau

Pemikiran ...

pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.

13. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara melembaga, baik atas nama organisasi kemahasiswaan, maupun program studi, jurusan, fakultas, dan/atau universitas.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang berada di UPN "Veteran" Yogyakarta.
15. Kampus Hijau Lestari (KHL) atau *Sustainable Green Campus* (SGC) adalah sebuah program pengembangan kampus seutuhnya dan berkelanjutan yang melibatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup, ekonomi, dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek: Kenyamanan, Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan.
16. *Smart Building* adalah konstruksi yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara otomatis mengontrol penggunaannya termasuk sistem ventilasi, sirkulasi udara, penyalinan, dan keamanan.
17. *Green building* atau dikenal sebagai *sustainable building* adalah konstruksi yang dibangun dengan menggunakan proses yang bertanggungjawab terhadap lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, mulai dari perencanaan, konstruksi, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan (renovasi), dan perobohan (demolisi).
18. *Carbon foot print* adalah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh adanya kegiatan-kegiatan baik secara individual, dan/atau organisasional.
19. *Non profit* adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan tidak untuk mencari keuntungan.
20. *Run off* adalah aliran air hujan di permukaan.
21. Rumah Kompos adalah tempat untuk memproses sampah organik/sampah basah menjadi pupuk organik.

Maksud dan Tujuan ...

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Rencana pengembangan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam menyusun dan menjalankan program-program tata kelola UPN "Veteran" Yogyakarta yang tepat dan modern berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pengembangan Kampus Hijau Lestari (KHL)/*Sustainable Green Campus* (SGC) adalah untuk:
  - a. Mengupayakan keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi untuk dapat berperan aktif baik di tingkat domestik, regional, nasional maupun internasional dalam mendukung visi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan tujuan pembangunan nasional;
  - b. Melakukan upaya revolusi karakter sivitas akademika dan pegawai kampus melalui penataan lingkungan kampus yang memperhatikan kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan di setiap kegiatan serta proses Tridharma Perguruan Tinggi guna menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dalam mewujudkan tujuan UPN "Veteran" Yogyakarta;
  - c. Membangun wacana akademis tentang pentingnya keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan di lingkungan kampus;
  - d. Mengembangkan perubahan sosial universitas yang berkaitan dengan pembangunan kampus berkelanjutan; dan
  - e. Mendukung program-program kelestarian lingkungan dan "*Green Campus*" yang dicanangkan baik oleh Pemerintah maupun lembaga lain.

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran pengembangan KHL/SGC adalah:

- a. Terciptanya ...

- a. Terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, sehat dan selamat untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi aspek pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. Terciptanya budaya kehidupan kampus hijau berbasis kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.

### Prinsip Dasar

#### Pasal 4

- (1) Program KHL/SGC dilaksanakan berdasarkan atas kerangka konseptual pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kebijakan, rencana, dan/atau program didasari atas dan diintegrasikan dengan prinsip pengembangan kampus berkelanjutan.
- (3) Prinsip pengembangan kampus berkelanjutan merupakan perpaduan antara lingkungan, ekonomi, dan budaya.
- (4) Dalam program KHL/SGC seluruh sivitas akademika dan pegawai dapat bekerja sama atau secara pribadi melakukan tindakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan dan pelaksanaan proses Tridharma perguruan tinggi terhadap lingkungan.
- (5) Program KHL/SGC bersifat *non-profit*, melibatkan seluruh sivitas akademika dan pegawai secara sukarela.

### Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengembangan KHL/SGC meliputi:
  - a. Penataan sarana-prasarana;
  - b. Pengelolaan energi dan perubahan iklim;
  - c. Penanganan sampah dan limbah;
  - d. Pengelolaan air bersih;

e. Pengelolaan ...

- e. Pengelolaan transportasi; dan
  - f. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penataan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perbandingan antara ruangan terbuka (*open space area*) terhadap total area;
  - b. Perbandingan antara ruangan terbuka terhadap populasi kampus;
  - c. Luas area di dalam kampus yang ditutupi tanaman hutan;
  - d. Luas area kampus yang ditutupi tanaman lain-lain;
  - e. Luas area di dalam kampus untuk daerah resapan; dan
  - f. Anggaran universitas untuk upaya program KHL/SGC.
- (3) Pengelolaan energi dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penggunaan peralatan hemat energy;
  - b. Implementasi *Smart Building*;
  - c. Pemanfaatan energi terbarukan;
  - d. Perbandingan antara penggunaan listrik total terhadap populasi kampus;
  - e. Perbandingan antara produksi energi terbarukan dengan penggunaan energi total;
  - f. Implementasi komponen dari *Green Building*;
  - g. Program reduksi emisi gas rumah kaca; dan
  - h. Perbandingan antara total *carbon footprint* terhadap populasi kampus.
- (4) Penanganan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Program pengurangan penggunaan kertas dan plastik di dalam kampus;
  - b. Program daur ulang untuk sampah/limbah kampus, 3R (*reduce, reuse, recycle*);
  - c. Penanganan limbah beracun;
  - d. Penanganan limbah organik;
  - e. Penanganan limbah anorganik; dan

f. Pembuangan ...

- f. Pembuangan limbah cair domestik.
- (5) Pengelolaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Program konservasi air;
  - b. Program daur ulang air;
  - c. Penggunaan instalasi hemat air; dan
  - d. Konsumsi air yang diolah;
- (6) Pengelolaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap populasi kampus;
  - b. Rasio jumlah sepeda terhadap populasi kampus;
  - c. Penyediaan dan pengelolaan tempat parker;
  - d. Inisiatif untuk mengurangi kendaraan pribadi dalam kampus;
  - e. Pengurangan area parkir untuk kendaraan pribadi; dan
  - f. Kebijakan sepeda dan pejalan kaki di kampus.
- (7) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Tersedianya mata kuliah tentang lingkungan dan keberlanjutan secara kurikuler;
  - b. Rasio mata kuliah tentang lingkungan dan keberlanjutan terhadap total mata kuliah yang ditawarkan;
  - c. Rasio pendanaan penelitian tentang lingkungan dan keberlanjutan terhadap total pendanaan penelitian;
  - d. Publikasi tentang lingkungan dan keberlanjutan;
  - e. Kegiatan tentang lingkungan dan keberlanjutan;
  - f. Adanya Organisasi Kemahasiswaan tentang lingkungan dan keberlanjutan; dan
  - g. *Website* tentang lingkungan dan keberlanjutan.

#### Pemangku Kepentingan

#### Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan dan pelaku program KHL/SGC adalah seluruh warga kampus yang terdiri dari:
- a. Pimpinan universitas, fakultas, lembaga, dan unit kerja lainnya;
  - b. Tenaga kependidikan;
  - c. Mahasiswa ...

- c. Mahasiswa; dan
  - d. Alumni dan anggota masyarakat lainnya yang memanfaatkan dan menggunakan lingkungan kampus untuk kegiatan-kegiatannya.
- (2) Untuk mengkoordinasi mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan KHL/SGC dibentuk Tim Komisi Pengembangan Kampus Hijau Lestari yang diangkat oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

#### Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM)

##### Pasal 7

- (1) Program pengembangan KHL/SGC wajib didukung oleh seluruh warga kampus.
- (2) Seluruh warga kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan.
- (3) Seluruh warga kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban berperan serta secara aktif agar lingkungan kampus tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip KHL/SGC yang telah ditetapkan.

##### Pasal 8

Pemantauan, pengawasan pelaksanaan KHL/SGC menjadi tanggungjawab seluruh pimpinan lembaga dan pimpinan Unit Kerja.

#### Dukungan Sarana-Prasarana

##### Pasal 9

- (1) Sarana-prasarana kampus ditujukan untuk mendukung proses Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya dalam menciptakan lulusan yang berdaya saing global, meningkatkan sarana/media penelitian yang inovatif dan menghasilkan luaran yang memberi nilai tambah, dan meningkatkan sarana/media

Pengabdian ...

pengabdian pada masyarakat untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

- (2) Pengembangan sarana dan prasarana harus diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan kampus yang secara ekologis nyaman, sehat, dan aman untuk menunjang proses pembelajaran.

#### Dukungan Sistem Informasi

##### Pasal 10

- (1) Sistem informasi selain diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, juga untuk mendukung terciptanya KHL/SGC meliputi:
  - a. Untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik dan non akademik yang terintegrasi guna mengurangi penggunaan kertas; dan
  - b. Mengurangi/membatasi/mengatur penggunaan telepon seluler
- (2) Perlu pembuatan *website* atau laman khusus tentang KHL/SGC yang ditautkan dengan *web* upnyk.ac.id

#### Pemberian Penghargaan dan Sanksi

##### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan KHL/SGC perlu menerapkan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi siapapun yang berada di lingkungan kampus UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Bagi yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara baik dan penuh rasa tanggung jawab, perlu mendapatkan penghargaan.
- (3) Sedangkan bagi yang melakukan tindakan yang bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan perlu mendapatkan sanksi.

## Kegiatan

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan KHL/SGC perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mencakup perancangan, penataan, pembenahan, perbaikan dan pengelolaan yang telah tercipta maupun yang akan tercipta.
- (2) Perancangan, penataan, dan pengelolaan ditujukan untuk lingkungan yang baik.
- (3) Terciptanya kampus yang ramah lingkungan sebagai upaya terwujudnya fungsi kampus dan bumi yang lestari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
  - a. Sosialisasi KHL/SGC;
  - b. Kajian tentang isu penurunan kualitas udara (ambien, suhu, kebisingan, getaran), penurunan kualitas dan kuantitas airtanah, pengelolaan sampah, sanitasi, perilaku warga kampus dan sekitarnya;
  - c. Pemetaan topografi, tapak kampus, penutup lahan, dan penataan zonasi kawasan;
  - d. Pemetaan kualitas udara, aliran air permukaan (*run off*) dan genangan penghujan, kapasitas infiltrasi, kualitas dan kuantitas airtanah, Kerapatan vegetasi;
  - e. Pendataan fungsi bangunan kampus maupun fungsi bangunan sekitarnya, termasuk laboratorium dengan aktivitasnya mengeluarkan limbah, dan efektivitas penggunaan gedung, evaluasi peralatan keselamatan kerja dan kebakaran;
  - f. Penyebaran kuesioner persepsi warga sekitar kampus terhadap keberadaan UPN "Veteran" Yogyakarta;
  - g. Pembuatan sumur-sumur resapan dan sistem drainase yang baik;
  - h. Penerapan pengelolaan limbah laboratorium maupun limbah domestik;

i. Pengolahan ...

- i. Pengolahan air bersih/baku
  - j. Program pemanenan air hujan;
  - k. Pengaturan dan penataan transportasi di lingkungan kampus untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub>, optimalisasi ruang parkir, dan mencegah kecelakaan/mengurangi kemacetan lalu lintas;
  - l. Membudayakan hidup hemat energi dan air bersih.
  - m. Penanaman dan perawatan pohon/tanaman dalam rangka penghijauan dan keindahan;
  - n. Pengurangan/pembatasan penggunaan bahan-bahan yang sulit didaur ulang di lingkungan kampus;
  - o. Program daur ulang sampah dan limbah;
  - p. Penyediaan tempat sampah *portable* organik dan non-organik yang memadai; dan
  - q. Peningkatan aktivitas Rumah Kompos di kampus.
- (5) Guna mendukung terciptanya KHL/SGC di bidang pendidikan perlu penyelenggaraan dan penerapan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan, dan/atau K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja & Lingkungan) dalam kurikulum khususnya untuk semua program studi keteknikan.
- (6) Di bidang penelitian perlu pengembangan tanaman untuk penghijauan, dan energi baru terbarukan melalui kerjasama dengan lembaga terkait.
- (7) Dalam pembangunan gedung-gedung baru perlu penerapan konsep pembangunan berbasis lingkungan dan hemat energi, misalnya *green building*, dan *smart building*.

#### Indikator

#### Pasal 13

Indikator keberhasilan terciptanya KHL/SGC adalah sebagai berikut:

- a. Statistik kehijauan kampus mencapai sedikitnya 15% (lima belas persen) dari total luas kampus:
  - 1) Pemilihan tanaman kampus dengan jenis tanaman yang lebih produktif (buah, pangan, hortikultura); dan
  - 2) Pemanfaatan ...

- 2) Pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan/pertanian ekologis dan bernilai ekonomis.
- b. Terlaksananya pengelolaan kebersihan dan sampah
  - 1) Pemilahan sampah organik dan anorganik; dan
  - 2) Pengolahan sampah organik untuk pupuk.
- c. Terkelolanya penggunaan energi:
  - 1) Pergantian secara bertahap jenis lampu; dan
  - 2) Penggunaan solar sel untuk lampu-lampu taman.
- d. Terlaksananya pengelolaan air bersih:
  - 1) Melakukan valuasi penggunaan air;
  - 2) Jumlah kebutuhan air diharapkan dapat diimbangi dengan penangkapan dan peresapan air, melalui sumur resapan, dan biopori; dan
  - 3) Aliran permukaan sama dengan nol dan tidak menyebabkan banjir di lingkungan kampus.
- e. Terbangunnya sistem pengelolaan limbah laboratorium dengan baik (tidak dibuang di saluran terbuka) baik secara individual maupun kolektif.
- f. Terlaksananya perbaikan sanitasi.
- g. Tertatanya taman parkir dan lalu-lintas kampus untuk mengurangi kemacetan lingkungan kampus.
- h. Di bidang Pendidikan dan Kurikulum: diselenggarakannya Ilmu Pengetahuan Lingkungan dan/atau K3L sebagai mata kuliah di semua Program Studi.
- i. Terdapatnya UKM atau Kelompok Studi Lingkungan Mahasiswa, dan aktifnya Pusat Studi Lingkungan.

#### Evaluasi

#### Pasal 14

Pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan KHL/SGC akan dievaluasi setiap tahun oleh tim komisi KHL/SGC yang ditunjuk oleh Rektor.

Ketentuan ...

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Yogyakarta

TTD

Wisnu Hadi